



P U T U S A N

NOMOR : 105/PID/2015/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PERDI bin HUSIN ;**

Tempat lahir : Loa Janan ;

Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 26Juli 1986;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal: Jl. Jl. Soekarno Hatta Rt.021Desa Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir

Kota Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10September 2015 s/d tanggal 27September 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 28September 2015 s/d tanggal 27Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015 ;



- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal : 2 Nopember 2015 s/d Tanggal 1 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal : 2 Desember 2015 s/d Tanggal 30 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal : 27 Oktober 2015 Nomor :429 /PID.B/2015/PN.Trg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 September .No. Reg. Perkara : PDM –/TGGA/Epp.2/09/2015,terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa PERDI bin HUSIN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau dalam waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR atau tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR sedang keluar rumah untuk berjualan dan rumahnya dalam keadaan kosong atau tidak ada orang kemudian terdakwa yang baru pulang dari Loa



Janan menuju mess tempat kerja terdakwa sebagai buruh bangunan yang berada didekat rumah saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR. Selanjutnya setelah berada di Mess, terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa kemudian duduk sambil melihat isi dompet terdakwa. Kemudian terdakwa berpikir untuk mencari duit sebagai tambahan untuk membeli makanan terdakwa sebelum bekerja. Selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan keliling gang sekitar mess dan melihat ke sebuah rumah saksi NURUL yang saat itu dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah saksi NURUL yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga engsel tempat gembok lepas dan pintu rumahpun langsung terbuka ;

----- Bahwa selanjutnya ketika pintu rumah telah terbuka, tanpa seijin pemilik rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu dari dalam rumah kemudian mengunci pintu dengan engsel kayu. Selanjutnya terdakwa menuju dapur rumah untuk melihat barang berharga tapi tidak ditemukan, kemudian terdakwa menuju kamar dengan pintunya tidak terkunci dan terdakupun masuk kedalam kamar melihat lemari pakaian kemudian terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan terdakwa mendapatkan tas yang berisi uang sebanyak Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam tas kemudian keluar dari kamar menuju dapur rumah untuk mencari makanan tetapi tidak ada makanan ;

----- Bahwa ketika terdakwa bermaksud keluar dari rumah saksi NURUL, tiba-tiba datang saksi NURUL dan saat saksi akan membuka pintu, saksi melihat gembok pintu rumah sudah rusak namun pintu terkunci dari dalam. Selanjutnya saksi NURUL langsung mendorong pintu dengan menggunakan kaki saksi dan pintu rumahpun langsung terbuka dan didapati terdakwa berada di dalam rumah saksi NURUL kemudian karena terdakwa telah melihat saksi NURUL pemilik rumah tersebut, terdakwa langsung meletakkan uang yang dipegang terdakwa kemudian saksi NURUL langsung berteriak “maling... maling... maling” dan langsung menghampiri terdakwa, menarik kaos singlet yang dikenakan terdakwa dan terdakwa sempat menyangkal mengatakan “apa.. saya tidak mengambil apa-apa”. Selanjutnya datang warga yang saat itu mendengar teriakan saksi NURUL dan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa PERDI bin HUSIN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau dalam waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR atau tepatnya di Jalan Wolter Mongisidi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR sedang keluar rumah untuk berjualan dan rumahnya dalam keadaan kosong atau tidak ada orang kemudian terdakwa yang baru pulang dari Loa Janan menuju mess tempat kerja terdakwa sebagai buruh bangunan yang berada didekat rumah saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR. Selanjutnya setelah berada di Mess, terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa kemudian duduk sambil melihat isi dompet terdakwa. Kemudian terdakwa berpikir untuk mencari duit sebagai tambahan untuk membeli makanan terdakwa sebelum bekerja. Selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan keliling gang sekitar mess dan melihat ke sebuah rumah saksi NURUL yang saat itu dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah saksi NURUL yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga engsel tempat gembok lepas dan pintu rumahpun langsung terbuka ;

----- Bahwa selanjutnya ketika pintu rumah telah terbuka, tanpa seijin pemilik rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu dari dalam rumah kemudian mengunci pintu dengan engsel kayu. Selanjutnya terdakwa menuju dapur rumah untuk melihat barang berharga tapi tidak ditemukan, kemudian terdakwa menuju kamar dengan pintunya tidak terkunci dan terdakwapun masuk kedalam kamar melihat lemari pakaian kemudian terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan terdakwa mendapatkan tas yang berisi uang sebanyak Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil uang yang berada didalam tas kemudian keluar dari kamar menuju dapur rumah untuk mencari makanan tetapi tidak ada makanan ;

----- Bahwa ketika terdakwa bermaksud keluar dari rumah saksi NURUL, tiba-tiba datang saksi NURUL dan saat saksi akan membuka pintu, saksi melihat gembok pintu rumah sudah rusak namun pintu terkunci dari dalam. Selanjutnya saksi NURUL langsung mendorong pintu dengan menggunakan kaki saksi dan pintu rumahpun langsung terbuka dan didapati terdakwa berada di dalam rumah saksi NURUL kemudian karena terdakwa telah melihat saksi NURUL pemilik rumah tersebut, terdakwa langsung meletakkan uang yang dipegang terdakwa kemudian saksi NURUL langsung berteriak “maling... maling... maling” dan langsung menghampiri terdakwa, menarik kaos singlet yang dikenakan terdakwa dan terdakwa sempat menyangkal mengatakan “apa.. saya tidak mengambil apa-apa”. Selanjutnya datang warga yang saat itu mendengar teriakan saksi NURUL dan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 20 Oktober 2015
No.Reg.Perkara : PDM-442/TNGGA./Epp.2/09/2015, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **PERDI bin HUSIN** bersalah melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi** dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah gembok beserta rumahan / tempatnya (engsel pintu) ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggaraong pada tanggal : 27 Oktober 2015 terhadap perkara tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Mengadili

- Menyatakan terdakwa **PERDI bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama; 10 (sepuluh) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satulembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah gembok beserta rumahan / tempatnya (engsel pintu) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURUL AZIZAH binti H. UMAR ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa yang berdasar pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal : 02 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2015 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Juga telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tersebut, sebagaimana Akta Permintaan Banding tertanggal : 03 Nopember 2015, yang hal ini juga telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tertanggal : 03 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal : 26 Nopember 2015 sebagaimana tanda terima tertanggal : 27 Nopember 2015, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal : 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, tidak menyampaikan kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal : 4 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dalam memori bandingnyamenyampaikan keberatan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Tenggara dengan acara pemeriksaan biasa adalah keliru, karena nilai kerugian yang diderita oleh si korban Saksi Nurul Azizah binti H.Umar adalah sebesar Rp.123.000,- (seratus duapuluh tiga ribu rupiah) dan itupun tidak pernah dinikmati oleh Terdakwa; sehingga semestinya terdakwa cukup didakwa melakukan Tindak pidana Ringan melanggar pasal 364 KUHP (pencurian Ringan) dan bukan didakwa melakukan tindak pidana pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP subsidair pasal 362 KUHP, mengingat nilai uang yang dicuri oleh terdakwa tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Perma No.2 Tahun 2012 terdakwa harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 – 210 KUHAP dengan Hakim tunggal dan tidak dikenakan penahanan ; Sehingga oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda, untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Perdi bin Husin ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Tanggal 27 Oktober 2015,

Nomor :.429/Pid.B/2015/PN.Trg. ;

Mengadili sendiri



- 1 Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Perdi bin Husin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menyatakan membebaskan Pemohon / Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan berdasarkan pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP subsidair pasal 362 KUHP ; atau sedikit-tidaknya ;
- 3 Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Perdi Bin Husin terbukti melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 364 KUHP ;
- 4 Menyatakan Pemohon / Terdakwa Perdi bin Husin dibebaskan dari dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti yang disita dikembalikan kepada saksi Nurul Azizah binti H.Umar ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dariTerdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding terutamasetelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 429/PID.B/2015/PN.Trng, tanggal : 27 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pertimbangan putusan pengadilan Negeri Tenggara tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa Perdi Bin H.Husin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 363 ayat(1) ke 5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR sehingga oleh karena itu,kepada Terdakwa harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan karenanya pula harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Dan karena itupula maka pertimbangan hukum dari putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, hal ini menurut Pengadilan Tinggi dirasa terlalu berat karena ternyata terdakwa belum juga menikmati hasil pencurian yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diperbaiki dengan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, oleh karena pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu rumah yaitu dengan cara mendorong pintu yang terkunci dengan gembok pintu, hingga gembok pintu rusak yang kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka almari dan mengambil uang yang ada didalam tas milik saksi Nurus Azizah binti H.Umar yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan ternyata Terdakwa telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan primair, maka sekalipun nilai barang yang dicuri terdakwa hanya Rp.123.000,- (seratus duapulu tiga ribu rupiah) yang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditentukan dalam PERMA No.2 Tahun 2012, namun oleh karena pasal 363



ayat (1) KUHP tidak termasuk tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.2 Tahun 2012, maka alasan keberatan dari Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 429 /Pid.B / 2015 /PN.Trng. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Perdi Bin Husin, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Perdi bin Husin dengan pidana penjara selama = 7 (tujuh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk yang selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senintangal : 14 Desember 2015** oleh kami : **SJ. MARAMIS, SH.**Hakim/Ketua Majelis,**MAHFUD SAIFULLAH, SH.**Dan,**JOSEPH FRANSEN E FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : **03 Desember 2015** Nomor : **105/PID/2015/PT.SMR**, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal : **15 Desember 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH. SJ. MARAMIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 JOSEPH FRANSEN E FINA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.